



PEDOMAN DAN KODE ETIK

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi dan Dewan Komisaris PT Chandra Daya Investasi Tbk (“**Perseroan**”) telah menyusun Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, kecuali ditentukan secara lebih spesifik dalam Pedoman dan Kode Etik ini.

I. Landasan Hukum

Pedoman dan Kode Etik ini dibuat sesuai dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”)
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

THE GUIDELINES AND CODE OF ETHICS OF

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK

In order to fulfill the requirement under the prevailing laws and regulations, the Board of Directors (“**BOD**”) and the Board of Commissioners (“**BOC**”) of PT Chandra Daya Investasi Tbk (“**Company**”) have prepared the Guidelines and Code of Ethics of the BOD and the BOC, binding to all members of the BOD and the BOC, unless specified otherwise in this Guidelines and Code of Ethics.

I. Legal Basis

This Guidelines and Code of Ethics is made based on the provision of:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 on Companies Law as amended by Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation that has been ratified by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Recreation into a Law (“**Companies Law**”)
2. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1995 on Capital Market as partially revoked by the Government Regulation in lieu of Law Number 1 of 2017 on the Information Access for Taxation Purposes and amended by Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector

<p>3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka</p> <p>4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p>5. Peraturan I-I-Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00044/BEI/04-2024 Tahun 2024 tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek bersifat Ekuitas yang mencabut sebagian Peraturan I-A-Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00101/BEI/12-2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat</p> <p>6. Anggaran Dasar Perseroan (“AD”)</p> <p>7. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i></p> <p>II. Deskripsi Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang</p> <p>2.1 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris</p> <p><u>Tugas</u></p> <p>Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan, jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun</p>	<p>3. Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies</p> <p>4. Regulation of Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies</p> <p>5. Regulation I-I-Decree of the Directors of <i>PT Bursa Efek Indonesia</i> (Indonesian Stock Exchange) Number KEP-00044/BEI/04-2024 of 2024 on Regulation Number I-I on Stock Splits and Mergers of Shares by Listed Companies that Issue Equity Securities which revokes part of Regulation I-A-Decree Letter Directors of Indonesian Stock Exchange Number KEP-00101/BEI/12-2021 of 2021 on the Amendment to Regulation Number I-A concerning the Listing of Shares and Equity Securities other than Shares Issued by Listed Companies</p> <p>6. Articles of Association of the Company (“AOA”)</p> <p>7. Good Corporate Governance principles</p> <p>II. Description of Duty, Responsibility and Authority</p> <p>2.1 Duties, Authorities and Responsibilities of the BOC</p> <p><u>Duties</u></p> <p>The BOC is responsible to conduct supervision and responsible for the supervision to the Company’s management policy, the implementation of the management in general, both in relation to the</p>
---	--



usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AD.

Dewan Komisaris akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, dengan tanggung jawab penuh dan dengan cara yang penuh kehati-hatian.

Tanggung Jawab

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali terbukti bahwa:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. setiap anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian tersebut; dan
- d. Dewan Komisaris telah mengambil tindakan-tindakan guna mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kinerja

Company or the Company’s business, and to give advice to the BOD.

In certain conditions, the BOC shall convene an Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) and other GMS as regulated under the prevailing regulations and the AOA.

The BOC shall perform its duties and responsibilities in good faith, with full responsibility, and in prudent manner.

Responsibilities

Each member of the BOC shall be jointly responsible for the loss of the Company caused by negligence or error of the members of BOC in performing his/her duties, unless if it is proven that:

- a. such loss is not a result of their fault or negligence;
- b. each member of the BOC has conducted supervision to the Company’s management in good faith and with prudence for the interest of the Company in accordance with its purpose and objective;
- c. do not have conflict of interest, either directly or indirectly againsts the acts of supervisory which has caused such loss; and
- d. the BOC has conducted actions in order to prevent the occurrence or continuance of such loss.

The BOC is responsible for overseeing the performance of the BOD in setting



Direksi dalam menetapkan arah strategis secara keseluruhan dengan mempertimbangkan pendekatannya terhadap isu-isu keberlanjutan dan lingkungan, sosial, dan tata Kelola (“ESG”), termasuk rencana ekspansi, merger dan akuisisi, dan pembiayaan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengawasan dalam penetapan target, sumber daya, dan indikator kinerja utama (“KPI”) keberlanjutan serta mengawasi program, praktik, dan kebijakan Perusahaan yang terkait dengan ESG, termasuk pengelolaan risiko iklim, air, bahan berbahaya, tanggung jawab produk, kesehatan dan keselamatan kerja, kesejahteraan tempat kerja, etika bisnis, dan juga keterlibatan masyarakat.

Wewenang

Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh keputusan RUPS atau diatur berdasarkan AD.

2.2 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Tugas

Tugas-tugas utama Direksi adalah untuk:

1. memimpin dan mengelola Perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud Perseroan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; dan

overall strategic direction, taking into account its approach to environmental, social, and governance (“ESG”) issues, including expansion plans, mergers and acquisitions, and sustainable financing. This includes oversight in setting targets, resources, and key performance indicators (“KPI”) for sustainability, as well as overseeing the Company's programs, practices, and policies related to ESG, including climate risk management, water, hazardous materials, product responsibility, occupational health and safety, workplace well-being, business ethics, and community involvement.

Authorities

The BOC may temporarily dismiss a member of the BOD by stating the underlying reason.

The BOC may manage over the Company in certain conditions for a certain period of time as determined by the resolution of the GMS or in accordance to the AOA.

2.2 Duties, Authorities, and Responsibilities of the BOD

Duties

The primary duties of the BOD are to:

1. lead and manage the Company for the interest and in accordance with the purpose of the Company and to improve the efficiency and effectiveness of the Company; and



2. mengendalikan, memelihara dan mengelola aset-aset Perseroan,

sesuai dengan AD. Direksi akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, dengan tanggung jawab penuh dan dengan penuh kehati-hatian.

Tugas-tugas Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi akan:
 - a. Menyusun daftar pemegang saham, daftar pemegang saham khusus, berita acara RUPS dan berita acara rapat-rapat Direksi;
 - b. Menyusun laporan-laporan tahunan dan dokumen-dokumen keuangan Perseroan sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum mengenai Dokumen-dokumen Perusahaan; dan
 - c. Mengelola seluruh daftar, berita acara dan dokumen-dokumen keuangan tersebut di atas serta dokumen-dokumen Perseroan lainnya.
2. Atas permintaan tertulis dari para pemegang saham, Direksi akan memberikan persetujuan kepada para pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar pemegang saham khusus, berita acara RUPS dan laporan tahunan, dan juga akan menyerahkan hal

2. to control, maintain and manage the Company's assets,

in accordance with the AOA. The BOD shall perform its duties and responsibilities in good faith, with full responsibility, and in prudent manner.

The duties of the BOD are as follows:

1. The BOD shall:
 - a. Prepare shareholders registry, special shareholders registry, minutes of GMS, and minutes of the BOD's meetings;
 - b. Prepare annual reports and financial documents of the Company as stipulated under laws on Company Documents; and
 - c. Maintain all the abovementioned lists, minutes, and financial documents as well as other Company documents.
2. Upon written request from the shareholders, the BOD shall give approval to the shareholders to inspect shareholders registry, special shareholders registry, minutes of GMS and annual report, and shall also furnish the shareholders of the same;



- tersebut kepada para pemegang saham;
3. Direksi akan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan sebelum dimulainya tahun buku berikutnya dan menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan, paling tidak 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku yang baru dimulai;
 4. Direksi akan menyerahkan suatu laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris paling tidak 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku;
 5. Direksi akan menandatangani laporan tahunan;
 6. Direksi akan mengadakan RUPS Tahunan (“RUPST”) dan RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”) sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Direksi akan diwajibkan untuk melakukan pengumuman untuk RUPS paling tidak 15 (lima belas) hari setelah permintaan diterima;
 8. Direksi akan diwajibkan untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau kepemilikan saham kerabatnya di dalam Perseroan dan Perusahaan-perusahaan¹ lainnya yang akan dicatat dalam daftar pemegang saham khusus;
3. The BOD shall prepare the annual work and budget plan prior to the commencement of the subsequent financial year and submit the annual work and budget plan to the BOC for its approval, at least 60 (sixty) days before the new financial year commences;
 4. The BOD shall submit an annual report to the GMS after having it reviewed by the BOC at least 6 (six) months after the end of the financial year;
 5. The BOD shall sign off on the annual report;
 6. The BOD shall convene the Annual GMS (“AGMS”) and Extraordinary GMS (“EGMS”) in accordance with the Company’s articles of association and the prevailing laws and regulations;
 7. The BOD is obliged to announce for a GMS at least 15 (fifteen) days after the request is received;
 8. The BOD is obliged to report to the Company regarding its and/or its relatives’ shares ownership in the Company and



9. Anggota-anggota Direksi akan diwajibkan untuk menyerahkan seluruh informasi yang diminta untuk inspeksi/investigasi atas Perseroan; dan
10. Dalam menggunakan wewenangnya untuk mengelola Perseroan, Direksi akan memperoleh suatu persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebelum mengambil tindakan korporasi tertentu, sebagai berikut:
 - a. meminjam uang untuk jumlah yang akan mengakibatkan rasio utang terhadap ekuitas (D:E) konsolidasi Perseroan melebihi 3:1 kali. Untuk menghindari keraguan, hanya seluruh jumlah pokok yang terutang berdasarkan pinjaman, uang muka, kredit atau akomodasi keuangan Lainnya dari Pemegang Saham (atau salah satu afiliasinya) akan

other Companies¹ to be later recorded in the special shareholders registry;

9. The members of the BOD are obliged to provide all information required for inspection/investigation on the Company; and
10. In performing its authority to manage the Company, the BOD shall obtain a written approval from the BOC prior to taking certain corporate legal actions, as follows:
 - a. to borrow a sum of money that would cause the Company's debt-to-equity (D:E) ratio exceeds 3:1 times. For the avoidance of doubt, only the entire principal amount of outstanding based on any loan, advance payment, credit or Other financial accommodation from the Shareholder (or one of its affiliates) will be included as a part of the

¹ Unofficial translation for a definition of "Limited Liability Company" or "Company" (including its plural form) according to Article 1.1 of Companies Law, is as follows:

"Limited Liability Company", hereinafter referred to as the "Company", means a legal entity which is a capital alliance, established under the agreement, in order to conduct a business activity with an authorized capital that is entirely divided into shares, which comply with the provisions of Companies Law and its implementing regulations.

Thus, the term "other Companies" include all companies established in Indonesia based on Companies Law.

¹ Terjemahan tidak resmi atas definisi "Perseroan Terbatas" atau "Perusahaan" (termasuk bentuk jamak) berdasarkan Pasal 1.1 UUPT, adalah sebagai berikut:

"Perseroan Terbatas", selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan", berarti badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dalam rangka menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saha, yang memenuhi ketentuan UUPT dan peraturan pelaksanaannya.

Dengan demikian, istilah "Perusahaan-perusahaan lainnya" mencakup seluruh Perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia berdasarkan UUPT.



dimasukkan sebagai bagian dari utang konsolidasian Perseroan untuk keperluan menentukan rasio utang terhadap ekuitas (D:E) konsolidasian;

- b. memperoleh dengan membeli atau dengan cara lain (kecuali hibah), barang bergerak maupun barang tidak bergerak dengan nilai yang melebihi sejumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
- c. menjual atau melepaskan hak atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak (kecuali dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari) dengan nilai yang melebihi sejumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu; dan
- d. mengeluarkan dividen sementara.

Selanjutnya, Direksi akan memperoleh persetujuan dari RUPS untuk:

- 1. mengalihkan;
- 2. melepaskan hak; dan/atau
- 3. menjadikan jaminan utang;

seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan

Company's consolidated debt for the purpose of determining the consolidated debt to equity (D:E) ratio;

- b. to obtain by purchase or other means (except grant/*hibah*), any movable or immovable asset with the value exceeding a certain amount as stated by the BOC from time to time;
- c. to sell or dispose the rights on movable or immovable asset (except in relation to the Company's daily business activities) with the value exceeding a certain amount as stated by the BOC from time to time;
- d. to distribute interim dividend.

Further, the BOD shall obtain approval from the GMS for:

- 1. transfer;
- 2. dispose of any rights; and/or
- 3. collateralized;

all or most of the Company's assets with the value of more than 50% (fifty percent) of the total net value of the Company's assets in a single transaction or more, either related to one another or not and such transaction is the transfer of the Company's net value that takes place within 1 (one) financial year.



yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.

Direksi akan menyerahkan kepada Dewan Komisaris, untuk ditelaah oleh Dewan Komisaris, suatu laporan keuangan tahunan yang terdiri atas suatu neraca dan laporan rugi laba dari tahun buku terkait yang telah diaudit oleh seorang Akuntan Publik dan menyerahkan neraca yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang diangkat oleh RUPS Tahunan dalam tahun buku terakhir, setelah ditelaah dan dinilai oleh Dewan Komisaris, untuk disetujui dan diratifikasi oleh RUPS Tahunan; dan

Direksi akan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, keputusan-keputusan RUPS dan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab

Anggota-anggota Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali terbukti bahwa:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. setiap anggota Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

BOD shall submit to the BOC, for their review, an annual financial statement consists of a balance sheet and profit and loss statement of the financial year concerned audited by a public accountant and submit the balance sheets audited by the public accountant appointed by the AGMS in the last financial year, after being reviewed and assessed by the BOC, for the approval and ratification by the AGMS; and

The BOD shall carry out its duties, authorities and responsibilities in accordance to the Company's articles of association, resolutions of GMS and the prevailing laws and regulations.

Responsibilities

Members of the BOD shall be held jointly and severally liable for the loss of the Company which is caused by the fault or negligence of the members of BOD in performing its duties, unless if it is proven that:

- a. such loss is not a result of their fault or negligence;
- b. each member of the BOD has carried out the management of the Company in good faith and with prudence for the interest of the Company in accordance with its purpose and objective;
- c. do not have conflict of interest, either directly or indirectly againsts the acts of management which has caused such loss; and



- d. Direksi telah mengambil tindakan-tindakan guna mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tunduk pada kondisi yang diuraikan di atas, anggota-anggota Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Perseroan, dalam hal terjadinya disolusi Perseroan dan kelalaiannya untuk menyelesaikan seluruh usaha Perseroan untuk tujuan likuidasi.

Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan arah strategis secara keseluruhan dengan mempertimbangkan pendekatannya terhadap isu-isu keberlanjutan dan ESG, termasuk rencana ekspansi, merger dan akuisisi, dan pembiayaan berkelanjutan. Hal ini mencakup penetapan target, sumber daya, dan KPI keberlanjutan serta mengawasi program, praktik, dan kebijakan Perusahaan yang terkait dengan ESG, termasuk pengelolaan risiko iklim, air, bahan berbahaya, tanggung jawab produk, kesehatan dan keselamatan kerja, kesejahteraan tempat kerja, etika bisnis, dan juga keterlibatan masyarakat.

Wewenang

1. Direksi berwenang mewakili Perseroan, baik di dalam atau di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan tunduk kepada ketentuan-

- d. the BOD has conducted actions in order to prevent the occurrence or continuance of such loss.

Subject to the conditions outlined above, members of BOD shall be held jointly or severally liable with members of the BOC and the Company, in the event the Company's dissolution occurs and it fails to settle all of the Company's businesses for the purpose of liquidation.

The BOD is responsible for setting the overall strategic direction considering its approach to sustainability and ESG issues, including expansion plans, mergers and acquisitions and sustainable financing. This involves defining sustainability targets, resources, and KPIs and overseeing the Company's programs, practices, and policies related to ESG, including management of climate risk, water, hazardous substance, product responsibility, occupational health and safety, workplace well-being, business ethics, and also community engagement.

Authorities

1. The BOD is authorised to represent the Company, either in or out of court, on any matters and in any event, to bind the Company with other party and to bind such party with the Company, and to carry out any action, both related to the management and beneficiary action, subject to the provisions of the articles of associations.



ketentuan dalam Anggaran Dasar.

2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, seorang anggota Direksi tidak berwenang untuk mewakili Perseroan dalam hal berikut:
 - a. terdapat proses hukum antara Perseroan dan direktur terkait; atau
 - b. terdapat benturan kepentingan antara Perseroan dan direktur terkait.

Dalam kondisi demikian, (para) direktur lainnya yang tidak memiliki benturan demikian berwenang untuk mewakili Perseroan.

3. Direksi dapat memberikan surat kuasa tertulis kepada 1 (satu) atau lebih karyawan Perseroan atau individu-individu lainnya untuk dan atas nama Perseroan untuk mengambil tindakan-tindakan hukum tertentu sebagaimana ditentukan daripadanya.
4. Direksi dapat membentuk komite untuk mendukung tugas dan kewajibannya, dan akan mengevaluasi kinerja komite demikian di setiap akhir tahun buku.

Berdasarkan Anggaran Dasar, Presiden Direktur berhak dan berwenang untuk mengambil tindakan untuk dan atas nama Perseroan, namun dalam situasi dimana ia tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka seorang Direktur Lainnya yang ditunjuk

2. In relation to point 1 above, a member of BOD is not authorised to represent the Company in the event:

- a. there is a legal proceeding between the Company and the relevant director; or
- b. there is a conflict of interest between the Company and the relevant director.

Under such conditions, other non-conflicted director(s) is authorised to represent the Company.

3. The BOD may give a written power of attorney to 1 (one) or more employees of the Company or other individuals, for and on behalf of the Company, to undertake certain legal actions as stipulated thereof.
4. The BOD may establish committee(s) to support its duties and obligations, and shall evaluate the performance of such committee(s) at the end of every financial year.

Pursuant to the articles of association of the Company, the President Director is entitled to and authorized to act for and on behalf of the Company, in the event that the President Director is unavailable or absent for any reason whatsoever,



oleh pemegang saham mayoritas berhak dan berwenang untuk bertindak untuk mengambil tindakan untuk dan atas nama Perseroan.

III. Nilai – Nilai

Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menganut dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Perseroan yaitu iSTAR (*Integrity, Safety, Teamwork, Accountability and Respect*) sebagaimana dijelaskan berikut ini:

3.1 Integritas

Direksi dan Dewan Komisaris bertindak profesional, jujur dan etis dalam semua aspek bisnis.

3.2 Keselamatan

Direksi dan Dewan Komisaris mengutamakan keselamatan.

3.3 Kerjasama

Direksi dan Dewan Komisaris berkolaborasi dan saling mendukung satu sama lain.

3.4 Memikul Tanggung Jawab

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas tindakan Direksi dan Dewan Komisaris.

3.5 Menghargai

Direksi dan Dewan Komisaris menghargai karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham dan masyarakat sekitar.

then the Director who is appointed by the majority shareholder is entitled to and authorized to act for and on behalf of the Company.

III. Values

As a part of good corporate governance, the BOD and BOC of the Company embrace and act according to the Company's values that us iSTAR (*integrity, Safety, Teamwork, Accountability and Respect*) as mentioned below:

3.1 Integrity

The BOD and BOC act professionally, honestly and ethically in all aspects of business.

3.2 Safety

The BOD and BOC put safety first.

3.3 Teamwork

The BOD and BOC collaborate and support one another.

3.4 Accountability

The BOD and BOC are responsible for their actions.

3.5 Respect

The BOD and BOC value the employees, customers, suppliers, shareholders and the surrounding community.



IV. Waktu Kerja

Dalam melaksanakan pekerjaannya, waktu kerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dimulai paling cepat dari pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai.

Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien serta harus dapat dihubungi setiap saat.

V. Kebijakan Rapat

5.1 Rapat Dewan Komisaris

Persyaratan Waktu dan Kuorum

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling tidak 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dimana 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan memasukan agenda fungsi Nominasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam suatu rapat hanya oleh anggota lain Dewan Komisaris berdasarkan suatu surat kuasa tertulis.

Dewan Komisaris akan mengadakan suatu rapat bersama dengan Direksi secara rutin paling tidak 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan dan kehadiran oleh anggota-anggota Dewan Komisaris akan diungkapkan di dalam laporan tahunan Perseroan. Dewan Komisaris akan menjadwalkan rapat-rapat berkala demikian untuk tahun-tahun berikutnya sebelum akhir dari tahun buku berjalan.

IV. Working Hours

In performing their duties, the BOD's and BOC's working hours start at the earliest at 08.00 Western Indonesian Time until finish.

The BOD and BOC shall perform their duties as effectively and as efficiently as possible and shall be contactable at all times.

V. Meeting Policy

5.1 BOC Meeting

Timing and Quorum Requirement

The BOC is required to meet at least once in every 2 (two) months, with once in every 4 (four) months to include the agenda of Nomination function in the BOC meeting. The BOC meeting can only be validly convened and is entitled to conclude a binding decision if it is attended by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of all BOC members. A member of the BOC may be represented at a meeting only by another member of BOC by virtue of a written power of attorney.

The BOC shall convene a joint meeting with the BOD regularly at least once in every 4 (four) months and the attendance by BOC members shall be disclosed in the Company's annual report. The BOC shall schedule such periodic meetings for the subsequent year prior to the end of the current financial year.



Dewan Komisaris juga dapat mengadakan suatu rapat di setiap saat yang dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat.

Panggilan

Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, keadaan mendesak mana ditetapkan oleh Presiden Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat, maka panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

Tempat Rapat dan Bentuk Rapat

Rapat Dewan Komisaris akan diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

The BOC may convene a meeting at any time deemed necessary by one or more member of the BOC or upon the written request of the BOD or upon the request of 1 (one) or more shareholders who in aggregate owned 1/10 (one-tenth) of the total shares with a valid voting right issued by the Company. Such BOC meeting can only be validly convened and is entitled to conclude a binding decision if attended by more than ½ (one-half) of all BOC members.

Invitation

The invitation of the BOC meeting shall be made no later than 5 (five) days before the meeting is convened or in a shorter period in case of an emergency, being 1 (one) day before the meeting without considering the invitation date and the meeting date, such emergency shall be determined by the President Commissioner. In case all of the BOC members are present, such invitation is not required.

Venue of the Meeting and Form of Meeting

The meeting of the BOC shall be convened at the Company's domicile or at the place of business or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at other location in the territory of the Republic of Indonesia.



Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani, keputusan mana yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Ketua Rapat

Seluruh rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan apabila ia tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari mereka yang hadir dalam rapat.

Keputusan

Segala keputusan dalam rapat-rapat Dewan Komisaris akan diambil secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah mufakat, keputusan rapat Dewan Komisaris akan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Dalam hal suara yang menyetujui sama dengan yang tidak menyetujui, maka ketua

With due observance to the above provisions, the BOC meeting may also be held through a teleconference, video conference or by other electronic media that enables all of the BOC meeting attendees to see and/or hear each other directly and participate in the BOC meeting, provided that the minutes of the meeting that using teleconference or similar communication devices shall be made in writing and circulated to all members of the BOC who participate in such meeting to be signed, a decision made in such a way shall have the same power as any decisions taken in a regular BOC meeting.

Chairman of the Meeting

All meetings of the BOC shall be chaired by the President Commissioner, and in case he cannot attend or unable to attend the BOC meeting, then the meeting will be chaired by one of the members of the BOC appointed by and from amongst those present in the meeting.

Resolutions

All resolutions at the BOC meetings shall be adopted after deliberations for consensus. If a consensus cannot be reached, the resolution of the meeting of the BOC shall be adopted by casting a vote based on the favored votes of more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total votes validly casted in the meeting. In the event of a tie-vote, the chairman of the BOC meeting shall determine such decision. Each member of the BOC shall be entitled

rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. Masing-masing anggota Dewan Komisaris akan berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara untuk dirinya sendiri dan 1 (satu) suara tambahan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris yang ia wakili.

Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, keputusan mana yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

5.2 Rapat Direksi

Persyaratan Waktu dan Kuorum

Direksi wajib mengadakan suatu rapat secara rutin paling tidak 1 (satu) kali setiap bulan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam suatu rapat hanya oleh anggota Direksi lain dengan surat kuasa tertulis.

to cast 1 (one) vote for him/herself and 1 (one) additional vote for each member of the BOC he/she represents.

The meeting results shall be reflected in a minute of meeting signed by all members of the BOC present in the meeting, and delivered to all members of the BOC.

The BOC is entitled to conclude a valid and binding decision without convening the BOC meeting, provided that all members of the BOC has been notified in writing on the relevant proposals and all members of the BOC give their approvals in writing on such proposals and sign such approval, where the decision that is taken in such a way shall have the same power and authority with the decision that is taken in a regular BOC meeting.

5.2 BOD Meeting

Timing and Quorum Requirement

The BOD is required to convene a meeting regularly at least once per month. The BOD meeting can only be validly convened and is entitled to conclude a binding decision if attended by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of all members of the BOD. A member of the BOD may be represented at a meeting only by another member of the BOD by virtue of a written power of attorney.



Direksi juga akan mengadakan suatu rapat bersama dengan Dewan Komisaris secara rutin paling tidak satu kali setiap 4 (empat) bulan dan kehadiran anggota-anggota Dewan Komisaris akan diungkapkan di dalam laporan tahunan Perseroan. Direksi akan menjadwalkan rapat-rapat berkala demikian untuk tahun berikutnya sebelum akhir dari tahun buku berjalan.

Direksi juga dapat mengadakan suatu rapat di setiap saat yang dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Rapat Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

Panggilan

Panggilan rapat Direksi dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Apabila semua Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

Tempat Rapat dan Bentuk Rapat

Rapat Direksi akan diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di

The BOD also shall convene a BOD meeting together with the BOC regularly at least once in every 4 (four) months, and the attendance by the members of BOC shall be disclosed in the Company's annual report. The BOD shall schedule such regular meetings for the next year prior to the end of the current financial year.

The BOD may also convene a meeting at any time deemed necessary by one or more members of the BOD or upon the written request of the BOC or upon the request of 1 (one) or more shareholders who in aggregate owned 1/10 (one-tenth) of the total shares with a valid voting right issued by the Company. Such BOD meeting can only be validly convened and is entitled to conclude a binding decision if attended by more than ½ (one half) of all members of the BOD.

Invitation

The invitation of the BOD meeting shall be made at the latest 5 (five) days before the meeting is convened without considering the invitation date and the meeting date. In case all members of the BOD are present, such invitation is not required.

Venue of the Meeting and Form of the Meeting

The meeting of the BOD shall be held at the Company's domicile or at the place of business or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at



tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, rapat Direksi juga dapat diadakan melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani, keputusan mana yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Ketua Rapat

Seluruh rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dan apabila ia tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari mereka yang hadir dalam rapat.

Keputusan

Segala keputusan dalam rapat-rapat Direksi akan diambil secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah mufakat, keputusan rapat Direksi akan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Masing-masing anggota Direksi akan berhak

other location in the territory of the Republic of Indonesia.

With due observance to the above provisions, the BOD meeting may also be held through a teleconference, video conference, or by other electronic media that enables all of the meeting attendees to see and/or hear each other directly and participate in the BOD meeting, provided that the minutes of the meeting that using teleconference or similar communication devices shall be made in writing and circulated to all members of the BOD who participate in such meeting to be signed, a decision made in such a way shall have the same power as any decisions taken in a regular BOD meeting.

Chairman of the Meeting

All meetings of the BOD shall be chaired by the President Director, and in his absence or inability to attend the BOD meeting, then the meeting will be chaired by one member of the BOD from among those who present in the meeting.

Resolutions

All resolutions at the BOD meetings shall be adopted after deliberations for consensus. If a consensus cannot be reached, resolutions at the BOD meeting shall be adopted by casting a vote based on the favored votes of more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total votes validly casted in the meeting. Each member of the BOD shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each



untuk mengeluarkan 1 (satu) satu suara untuk dirinya sendiri dan 1 (satu) suara tambahan untuk masing-masing anggota Direksi yang ia wakili.

Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Atas rapat Direksi yang juga dihadiri oleh Dewan Komisaris, maka hasil rapat tersebut wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Keputusan-keputusan yang sah dan mengikat juga dapat diambil tanpa mengadakan suatu rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, keputusan mana yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

VI. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan Perseroan oleh Direksi serta kegiatan pengawasan pengelolaan Perseroan oleh Dewan Komisaris, termasuk laporan fungsi Nominasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

member of the BOD he/she represents.

The meeting results shall be reflected in a minute of meeting, signed by all members of the BOD present in the meeting, and delivered to all members of the BOD. For BOD meetings that are also attended by members of the BOC, the meeting results shall also be reflected in a minute of meeting, signed by all members of the BOD and BOC present in the meeting, and delivered to all members of the BOD and BOC.

Valid and binding resolutions may also be adopted without convening a meeting of the BOD, provided that all members of the BOD have been notified in writing on the relevant proposals and all members of the BOD give their approvals in writing on such proposals and sign such approval, where the decision that is taken in such a way shall have the same power and authority with the decision that is taken in a regular BOD meeting.

VI. Reporting and Accountability

Reporting and accountability of the management of the Company by the BOD and the supervision of the management of the Company by the BOC, including report of Nomination function performed by the BOC shall be delivered to the Annual General Meeting of Shareholders.



VII. Benturan Kepentingan

Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung, dari Perseroan selain dari remunerasi yang diterimanya secara sah.
2. Dalam hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dalam suatu transaksi, atau yang mempunyai kaitan dengan pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi harus menyatakan sifat kepentingannya dalam rapat Dewan Komisaris. Setiap anggota Dewan Komisaris yang telah menyatakan sifat dari kepentingannya dalam suatu transaksi tidak boleh mengeluarkan suara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut transaksi tersebut.

Direksi

1. Anggota-anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung,

VII. Conflict of Interest

Board of Commissioners

1. Members of the BOC are prohibited from taking personal advantages, either directly or indirectly, from the Company other than the remuneration legally received.
2. In case the Company's interest is conflicting with the personal interest of any member of the BOD, the Company shall be represented by other member of the BOD who does not have any conflict of interest and in case the Company's interest is conflicting with personal interests all members of the BOD, the Company in this case shall be represented by the BOC or a person appointed by the BOC. In case there is no member of the BOC, then the GMS shall appoint a person or more to represent the Company.
3. Each member of the BOC who has a conflict of interest with the Company's interest in a transaction, or that is related to any party whose interest is conflicting with the Company's interest in a certain transaction shall disclose the nature of such interest in the BOC meeting. Each of such member of the BOC that has disclosed the nature of his/her interest in a certain transaction may not cast his/her vote in the decision-making process related to such transaction.

Board of Directors

1. Members of the BOD are prohibited from taking personal advantages, either directly or indirectly, from the



dari Perseroan selain dari remunerasi yang diterimanya secara sah.

2. Dalam hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dalam suatu transaksi, atau yang mempunyai kaitan dengan pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi harus menyatakan sifat kepentingannya dalam rapat Direksi. Setiap anggota Direksi yang telah menyatakan sifat dari kepentingannya dalam suatu transaksi tidak boleh mengeluarkan suara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut transaksi tersebut.

VIII. Fungsi Nominasi Yang Dilakukan oleh Dewan Komisaris

Terkait fungsi Nominasi, Dewan Komisaris akan:

1. Menyiapkan rekomendasi atas komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
2. Membuat kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;

Company other than the remuneration legally received.

2. In case the Company's interest is conflicting with the personal interest of any member of the BOD, the Company shall be represented by other member of the BOD who does not have any conflict of interest and in case the Company's interest is conflicting with personal interests of all members of the BOD, the Company in this case shall be represented by the BOC or a person appointed by the BOC. In case there is no member of the BOC, then the GMS shall appoint a person or more to represent the Company.
3. Each member of the BOD who has a conflict of interest with the Company's interest in a transaction, or that is related to any party whose interest is conflicting with the Company's interest in a certain transaction shall disclose the nature of such interest in the BOD meeting. Each of such member of the BOD that has disclosed the nature of his/her interest in a certain transaction may not cast his/her vote in the decision-making process related to such transaction.

VIII. Nomination Function Performed by the Board of Commissioners

In relation to the Nomination function, the BOC shall:

1. Prepare recommendation on the composition of the BOD and/or the BOC;
2. Set up policy and criteria required in the nomination process;

3. Membuat kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
5. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
6. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Tata Cara dan Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan fungsi nominasi, Dewan Komisaris akan:

1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan pemeriksaan yang sewajarnya dan seksama atas latar belakang masing-masing nominasi;
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris;
3. Melaksanakan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

3. Set up policy of performance evaluation of the member of the BOD and/or the member of the BOC;
4. Conduct a performance evaluation of the members of the BOD and/or the members of the BOC based on the determined factors that have been prepared as evaluation points;
5. Provide recommendation on the skills development of the members of the BOD and/or the members of the BOC;
6. Providing eligible nominees for the members of the BOD and/or the members of the BOC to the BOC to be presented before the GMS.

Working Guidelines and Procedures

In conducting the function of nomination, the BOC will:

1. Prepare the nomination composition and process of the member of the BOD and/or the member of the BOC based on due and careful inquiries on the background of the nominees;
2. Prepare the required policy and criteria in the nomination process of the proposed member of the BOD and/or the proposed member of the BOC;
3. Conduct an evaluation process on the performance of the members of the BOD and/or the members of the BOC;
4. Prepare the development program of the members of the BOD and/or the members of the BOC; and



5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

IX. Penutupan

Pedoman dan Kode Etik ini berlaku efektif per tanggal 18 Maret 2025 dan dapat diubah dari waktu ke waktu.

Dalam hal terdapat perbedaan antara Pedoman dan Kode Etik ini dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka hukum dan peraturan tersebut yang akan berlaku.

Pedoman dan Kode Etik ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris dari Pedoman dan Kode Etik ini akan dianggap disesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia.

Jakarta, 18 Maret 2025

5. Analyze and submit any eligible nominee as the member of the BOD and/or the member of the BOC to the BOC to be presented before the GMS.

IX. Closing

This Guidelines and Code of Ethics is effective on 18 Maret 2025 and may be amended from time to time.

In the event of any differences between this Boards Charter and prevailing laws and regulations, the latter shall prevail.

This Guidelines and Code of Ethics is made in both Indonesian language and English language. In case of any inconsistency between the Indonesian version and the English version, then the Indonesian version shall prevail and the English version shall be deemed to be adjusted to conform with the Indonesian version.

Jakarta, 18 March 2025